

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku terhadap semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah SWT diciptakan untuk berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Manusia beranggapan bahwa perkawinan telah diatur oleh hukum adat, agama dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah dan kemanusiaan yang beradab. Maka, perkawinan harus mengikuti peraturan yang berlaku.¹

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah, sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidzhan*) antara pria dan wanita.² Pasal 1 dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB II menjelaskan : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .³

Selanjutnya, Bab II Pasal 2 Dasar-dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

¹ Beni A. Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 13-14.

² Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hal. 5.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

“Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” .⁴

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup berpegang terhadap ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu negara.⁵

Pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam terkait pencatatan perkawinan. Namun, dilihat dari manfaatnya, pencatatan ini sangat diperlukan.⁶ Kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2): 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S

Al-Baqarah : 282)” .⁷

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*

⁵ Beni A. Saebani, *op. cit.*, hal. 15.

⁶ M. Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hal. 122.

⁷ *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil Quran, 2010), hal. 48.

Pencatatan perkawinan sudah menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat sebagai bukti terhadap Bendungan perkawinan dan juga memberikan kepastian hukum kepada suami istri, jadi Cukup jelas bahwa pemerintah Sebutkan kebijakan demi terjaganya kebaikan dan kemaslahatan kebijakan itu harus diikuti demi kebaikan dan juga demi perlindungan kepada rakyatnya.⁸ Fungsi dari pencatatan perkawinan adalah menghindari dari penyalahgunaan perkawinan itu sendiri dan juga untuk tidak merugikan orang lain.⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Syarat yang mengatur perkawinan adalah syarat material dan juga syarat administratif syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada rukun nikah baik yang diatur oleh agama diatur dalam undang-undang sarat yang kedua adalah syarat administratif hubungannya catat mencatat kawin.¹⁰ Pada BAB I Dasar Perkawinan Undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” .¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB II Pasal 2 ayat (1) bahwa, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 108.

⁹ Ahmad Rofiq, *Nuasa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal. 107.

¹⁰ Ahmad Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. Ke-1 (Jambi: Syariah Press IAIN STS Jambi, 2008), hal. 11.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk” .¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa, pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³ Sesuai fakta di Indonesia, masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia seperti tidak di catat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tertutup atau disebut dengan nikah dibawah tangan (*sirri*).¹⁴

Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta pernikahan dibawah tangan dalam kurun waktu 5 tahun sering terjadi dan terdapat 4 keluarga yang melakukan perkawinan dibawah tangan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁴ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hal. 26

di Kampung Bunisari.¹⁵ Dari kampung yang terdapat di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta tercatat sebanyak 4.815 jiwa.

Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mendapatkan akta nikah, bagi pasangan suami istri tersebut yang ingin mendapatkan akta nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang untuk pasangan suami istri tersebut pernikahannya mendapat kekuatan hukum, dengan mengajukan permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama.¹⁶

Dampak atau akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat maka ayah (suami) tidak ada hak menurut hukum memberikan nafkah kepada isteri dan anak, karena perkawinan isteri maupun anak atas kelahirannya yang tidak tercatat. Anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya jika anak tersebut hasil pernikahan dibawah tangan atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan, karena anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga hubungan perdatanya bersama ibu dan keluarga ibu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menjelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” . Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” .¹⁷

¹⁵ Pemerintahan Desa Kertasari.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, bahwa anak dari hasil diluar perkawinan atau hasil pernikahan dibawah tangan (*sirri*) akan memiliki hubungan keperdataan dengan Ayahnya,¹⁸ selagi anak hasil dari luar perkawinan bisa memberikan bukti bahwa ayah tersebut adalah ayah biologisnya melalui tes DNA, maka anak tersebut akan mendapatkan hubungan perdata dengan Ayahnya. Serta yang semula fatwa MUI yang menentang justru mendukung putusan MK untuk mewajibkan menafkahi anak dan memberikan warisan setelah meninggal melalui wasiat wajibah.¹⁹

Menurut penjelasan tersebut, maka anak hasil hubungan diluar perkawinan berhak dinafkahi kebutuhannya oleh seorang ayah biologis dan tidak boleh menolak. Dengan adanya Putusan MK tersebut menguatkan perlindungan dan kepastian hukum anak dalam hubungan dengan ayah biologisnya. Tanggung jawab anak bukan hanya ditanggung oleh ibu dan keluarga ibu, akan tetapi ayah dan keluarga ayah juga harus bertanggung jawab menafkahi dan mengurus serta memelihara keberlangsungan hidup anak.²⁰

Menurut penjelasan diatas, pencatatan perkawinan menjadi bagian terpenting dalam perkawinan, baik dicatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pengajuan keabsahan perkawinannya melalui isbat nikah di Pengadilan Agama (PA) akan mendapatkan akta nikah sebagai perlindungan hukum

¹⁸ Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No 46/Puu-Vii/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis*.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*, hlm 8.

perkawinan terhadap suami, istri dan anak. Dan memberikan kepastian hukum sebagai syarat terpenting kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan administrasi kependudukan.

Berdasarkan pemahaman sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dengan melihat kasus di Desa tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap kasus tersebut karena banyaknya kasus pernikahan dibawah tangan yang masih terjadi di zaman modern seperti ini kemudian adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan perkawin yang sah, serta banyaknya informasi yang menjelaskan dampak terhadap status anak akibat perkawinan dibawah tangan. Maka penulis tertarik melakukan studi dan mengkaji mengenai legal identiti pernikahan pasangan suami istri dan status anak diluar perkawinan tersebut dengan judul penelitian akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat terhadap status anak (studi di kp. Bunisari desa kertasari kecamatan bojong kabupaten purwakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu latar belakang yang menyebabkan perkawinan yang tidak tercatat di Kampung Bunisari Desa Kertasari Kabupaten Purwakarta, dampak perkawinan tersebut dan status anak menurut Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa latar belakang yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat di Kp.

Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta?

2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah tangan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana status anak akibat perkawinan tidak tercatat menurut Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kp. Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan dibawah tangan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui status anak akibat perkawinan dibawah tangan menurut kompilasi hukum islam, Undang-undang Perkawinan dan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Memberikan sumbangsih pemikiran, menambah wawasan, pengetahuan hukum keluarga dalam bidang pencatatan perkawinan dan kelahiran.
- b) Merupakan sebagai sarana untuk memperkuat landasan teori dan literatur dalam bidang hukum keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perkawinan dibawah tangan.
- b) Memberikan referensi dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.
- c) Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dalam bidang perkawinan dibawah tangan, pencatatan perkawinan dan kelahiran.

E. Tinjauan Pustaka

Pencatatan Perkawinan dan Kelahiran Anak merupakan persoalan yang penting untuk dikaji. Terdapat beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya yaitu :

1. Nur Annisa Lufita Anwar, 2019 “Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi kasus

Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)” Penjelasan dari skripsi tersebut yakni faktor masyarakat suku Lampung tidak mencatatkan perkawinannya di KUA dengan alasan belum cukup umur namun kedua pelaku berdasarkan atas dasar suka sama suka sehingga kedua mempelai sepakat perkawinannya tidak dicatat. Kemudian alasan selanjutnya hamil diluar nikah disebabkan dari pergaulan bebas khususnya dikalangan remaja. Yang terakhir tidak mendapatkan izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami.²¹

2. Andi Mutmainah A. Miri, 2018 “Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)” . Menurut skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : faktor usia, faktor biaya dan faktor susahnya berpoligami. Serta membahas mengenai akibat hukum perkawinan dibawah tangan.²²
3. Liky Faizal, 2018 “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan” . Penjelasan dari jurnal tersebut yakni perkawinan yang dicatat akan memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan

²¹ Nur Annisa Lufita Anwar, *Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah IAIN Metro, 2019. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019

²² Andi Mutmainah A. Miri, *Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi, jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makasar, 2018. diakses pada tanggal 30 Juli 2018

itu sendiri, diantaranya adalah hak nafkah hidup, hak untuk mewarisi serta hak memperoleh akta kelahiran. Bagian terpenting dalam pencatatan perkawinan yakni keabsahan, selain itu perlindungan pengaruh terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak. Bagi seseorang yang melakukan pernikahan dibawah tangan (*sirri*) maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sa menurut hukum negara, serta memiliki dampak kepada status anak dan status anak dianggap tidak sah.²³

4. Sry Muliati, 2013 “Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep” . Penjelasan dalam skripsi Sry Muliati bahwa konsep pelayanan publik yang banyak dipakai oleh masyarakat baik kalangan praktisi atau ilmuwan cenderung beda memaknai. Dalam kehidupan bernegara, pelayanan publik sebagai pelayanan administratif masyarakat yang mengatur akta kelahiran dan administrasi lainnya. Dalam hal ini meyoroti soal perbaikan pelayanan publik yang terbukti bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu dari pelayanan publik itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelayan dari pembuatan akta kelahiran, akta kelahiran menjadi bagian terpenting bagi masyarakat, karena sebagai bukti yang sah dan kuat hukum dari kelahiran anak.²⁴

²³ Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan* ” , Jurnal , Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Diakses pada tanggal 24 april 2018.

²⁴ Sry Muliati, *Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2013. Diakses pada tanggal 25 april 2018.

5. Haryono, 2013 “Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten” . Menurut skripsi tersebut asal muasal lahirnya seseorang dapat dilihat dari akte kelahiran, akta kelahiran bisa dilihat atau dikeluarkan oleh dinas yang berwenang dalam mengurus administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini untuk dapat membuktikan identitas seseorang hanya dapat dibuktikan oleh bukti yang tertulis akta kelahiran.²⁵

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian tentang masalah yang dikaji, namun perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu fokus pembahasan pada penelitian ini lebih spesifik dan menekan pada dampak, legal identitas dan status anak pada perkawinan dibawah tangan menurut Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

²⁵ Haryono, *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Diakses pada tanggal 24 april 2018.

No	Judul	Penulis	Uraian
1	Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)	Nur Annisa Lufita Anwar	Faktor masyarakat suku Lampung tidak mencatatkan perkawinannya di KUA dengan alasan belum cukup umur namun kedua pelaku berdasarkan atas dasar suka sama suka sehingga kedua mempelai sepakat perkawinannya tidak dicatat. Kemudian alasan selanjutnya hamil diluar nikah disebabkan dari pergaulan bebas khususnya dikalangan remaja. Yang terakhir tidak mendapatkan izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami
	Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan	Andi Mutmainah A. Miri	Faktor-faktor perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : faktor usia, faktor biaya dan faktor

	Kompilasi Hukum Islam)		susahnya berpoligami. Serta membahas mengenai akibat hukum perkawinan dibawah tangan
	Akibat Pencatatan Perkawinan	Liky Faizal	<p>Perkawinan yang dicatat akan memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan itu sendiri, diantaranya adalah hak nafkah hidup, hak untuk mewarisi serta hak memperoleh akta kelahiran. Bagian terpenting dalam pencatatan perkawinan yakni keabsahan, selain itu perlindungan pengaruh terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak. Bagi seseorang yang melakukan pernikahan dibawah tangan</p>

			<p>(<i>sirri</i>) maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sa menurut hukum negara, serta memiliki dampak kepada status anak dan status anak ianggap tidak sah</p>
	<p>Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep</p>	<p>Sry Muliati</p>	<p>Konsep pelayanan publik yang banyak dipakai oleh masyarakat baik kalangan praktisi atau ilmuwan cenderung beda memaknai. Dalam kehidupan bernegara, pelayanan publik sebagai pelayanan administratif masyarakat yang mengatur akta kelahiran dan administrasi lainnya. Dalam hal ini meyoroti soal perbaikan pelayanan publik yang terbukti bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat</p>

			<p>kepada pemerintah. Salah satu dari pelayanan publik itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelayan dari pembuatan akta kelahiran, akta kelahiran menjadi bagaian terpenting bagi masyarakat, karena sebagai bukti yang sah dan kuat hukum dari kelahiran anak</p>
	<p>Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten</p>	<p>Haryono</p>	<p>Muasal lahirnya seseorang dapat dilihat dari akte kelahiran, akta kelahiran bisa dilihat atau dikeluarkan oleh dinas yang berwenang dalam mengurus administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini untuk dapat membuktikan identitas seseorang hanya</p>

			dapat dibuktikan oleh bukti yang tertulis akta kelahiran
--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang perkawinan dan secara tegas mengatur ketentuan pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat (2), dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” . Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan pasal 2 ayat (1).²⁶

Dalam membangun keluarga dalam hal ini melanjutkan keturunan butuh pencatatan perkawinan agar keberlangsungan keluarga dapat dipastikan kepastian hukumnya kepada pasangan istri, suami dan anak-anaknya. Dengan adanya peraturan pencatatan perkawinan justru bukan untuk membatasi hak asasi masyarakat tetapi untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan keluarga..²⁷

Begitu pula manfaat adanya pengaktaan anak sebagai lindungan hukum anak dan kewarganegaraan, baik manfaat sebagai alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum maupun menjadi bukti otintik ketika ada seketika

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 46

ada proses hukum status anak yang bisa jadi kekuatan terhadap hakim ataupun kepada pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan.

Sebagai pengakuan negara terhadap warga negaranya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” . Kemudian berdasarkan status Quo terkait akta kelahiran dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa ayat (1) “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya” ; dan ayat (2) “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran” .²⁸ Serta diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2).²⁹

Kemudian SPTJM melalui Permendagri ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah. Dengan adanya SPTJM yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon ini, maka akan lebih memudahkan penduduk dalam mengurus akte kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan seluruh penduduk Indonesia akan segera memiliki akte lahir.³⁰

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

²⁹ Perpres Nomor 25 Tahun 2008

³⁰ <https://www.iki.or.id/publikasi/sptjm-surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak>, diakses pada 29 Maret 2021.

Adapun metode yang digunakan, dan langkah-langkah penelitian, diantaranya:

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus, karena didalamnya akan menggali informasi di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai data primer.³¹ dan menggunakan metode tinjauan pustaka (library research) dilakukan dengan menggunakan metode book survey dengan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Ada dua lokasi penelitian, yaitu :

- 1) Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta di Purwakarta, Jawa Barat.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang beralamat di Jl. Mr. Dr. Kusuma Atmaja No. 8, Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Jawa Barat.

3. Jenis-jenis Data

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal, 60.

Jenis data yang peneliti kumpulkan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam mendukung melakukan penelitian ini adalah data kualitatif yang terkait dengan legal idenitas anak, akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat di kp. Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

4. Sumber Data

a) Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari adapun data primer dari penelitian ini adalah Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

b) Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kepustakaan dimana data ini dapat di peroleh dari dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur-literatur, info dan surat kabar yang berasal dari internet serta jenis data sekunder lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1) Kepustakaan

studi kepustakaan ini meliputi upaya pengumpulan data dengan cara membaca dan meminjam buku-buku perpustakaan, mempelajari artikel dan laporan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan peneliti

2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada

1. Pelaku pernikahan dibawah tangan
2. Pemerintahan Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

3) Observasi

Metode Observasi mengumpulkan data yang diperoleh dari Buku, internet atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan.

Tahapan Observasi dengan melakukan studi lapangan dan mengkaji buku-buku yang menunjang penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari Al-Quran, Hadits, undang-undang, buku-buku dan sumber lainnya yang berisi tentang pembahasan yang terkait dengan legal idenitas anak, akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat di kp. Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.
2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
3. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Disini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui ke kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini peneliti menggambarkan legal identitas perkawinan dibawah tangan dan menarik kesimpulan terhadap legal identitas anak akibat hukum perkawinan tidak tercatat.
4. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang legal idenitas anak, akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat di kp. Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.